



BUPATI BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG,
NOMOR 90 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 82
TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pembentukan sekolah dasar negeri baru pada kelembagaan unit pelaksana teknis daerah satuan pendidikan formal sekolah dasar negeri di Kecamatan Baleendah serta adanya penyesuaian nomenklatur pada pusat kesehatan masyarakat, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 81), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 2 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

- gg) sekolah dasar negeri majalaya 09;
- hh) sekolah dasar negeri majalaya 10;
- ii) sekolah dasar negeri majasetra 01;
- jj) sekolah dasar negeri majasetra 02;
- kk) sekolah dasar negeri martadinata;
- ll) sekolah dasar negeri neglasari;
- mm) sekolah dasar negeri padamulya 01;
- nn) sekolah dasar negeri padamulya 02;
- oo) sekolah dasar negeri padasuka 02;
- pp) sekolah dasar negeri padasuka 03;
- qq) sekolah dasar negeri padasuka 04;
- rr) sekolah dasar negeri padasuka 05;
- ss) sekolah dasar negeri padasuka 06;
- tt) sekolah dasar negeri padaulun;
- uu) sekolah dasar negeri pangkalanraja;
- vv) sekolah dasar negeri pasartengah;
- ww) sekolah dasar negeri pasirkukun 01;
- xx) sekolah dasar negeri pasirkukun 02;
- yy) sekolah dasar negeri pasirkukun 03;
- zz) sekolah dasar negeri pelangi 01;
- aaa) sekolah dasar negeri pelangi 02;
- bbb) sekolah dasar negeri saparako;
- ccc) sekolah dasar negeri sukahaji;
- ddd) sekolah dasar negeri sukamaju 02;
- eee) sekolah dasar negeri sukamaju 03;
- fff) sekolah dasar negeri tanjungbiru;
- ggg) sekolah dasar negeri toblong 01;
- hhh)sekolah dasar negeri toblong 02;
- iii) sekolah dasar negeri toblong 03;
- jjj) sekolah dasar negeri wangisagara 01;
- kkk) sekolah dasar negeri wangisagara 02;
- lll) sekolah dasar negeri wangisagara 03; dan
- mmm) sekolah dasar negeri wangiwisata.

20. kecamatan margaasih:

- a) sekolah dasar negeri baturengat 01;
- b) sekolah dasar negeri cibisoro;
- c) sekolah dasar negeri cibolerang 01;
- d) sekolah dasar negeri cigondewah 03;
- e) sekolah dasar negeri cigugur;
- f) sekolah dasar negeri citunggul;
- g) sekolah dasar negeri daraulin 01;
- h) sekolah dasar negeri dunguslembu;
- i) sekolah dasar negeri giriharja 01;
- j) sekolah dasar negeri hegarmannah 01;
- k) sekolah dasar negeri lagadar 01;
- l) sekolah dasar negeri lagadar 02;